

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 20 November 2023



**FITRIA FATMAWATI**  
NIM. 191130163

## ABSTRAK

**Nama: Fitria Fatmawati, NIM: 191130163 Judul Skripsi: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Murabahah* Pada Platform Fintech Qazwa.id Dengan Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus PT. Qazwa Mitra Hasanah)**

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini tidak hanya *platform fintech* berbasis konvensional terdapat juga *platform fintech* berbasis syariah turut hadir dikalangan masyarakat. Platform *fintech* Qazwa.id termasuk satu diantara *fintech* syariah yang menerapkan akad *murabahah* dalam proses pembiayaannya. Namun terdapat beberapa kasus dalam transaksi *murabahah* yang tidak sesuai dengan syariat Islam dimana *murabahah* hanya dijadikan siasat untuk menghalalkan riba dengan tidak melakukan pembelian barang melainkan hanya peminjaman uang kepada nasabah menggunakan pembayaran cicilan. Selain itu terdapat satu ketentuan dalam fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang belum terpenuhi yaitu hak untuk tidak melanjutkan transaksi jika terdapat pihak yang dirugikan akibat adanya disinformasi antara isi *website* Qazwa.id dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu 1) Bagaimana Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Platform Fintech Qazwa.id ? 2) Bagaimana Analisis Fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Platform Fintech Qazwa.id?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* di Platform fintech Qazwa.id. 2) Menganalisis Fatwa DSN nomor 117 tahun 2018 terhadap Platform fintech Qazwa.id.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu menganalisa peraturan dan regulasi yang berlaku dalam hal ini fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 dengan berbagai permasalahan yang berkaitan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara Tim Qazwa.id sementara data sekunder diperoleh dari perundang-undangan, buku, jurnaal, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada Platform Qazwa.id menunjukkan bahwa implementasi transaksi pada platform Qazwa.id menggunakan akad *murabahah* sudah sesuai menurut hukum ekonomi syariah. 2) Dalam analisis Fatwa DSN nomor 117 tahun 2018 terhadap platform Qazwa.id penulis menyimpulkan bahwa terdapat satu ketentuan pada fatwa tersebut yang secara tertulis belum dilaksanakan oleh Qazwa, ketentuannya yaitu hak untuk tidak melanjutkan transaksi jika ada pihak yang dirugikan akibat disinformasi antara isi dari platform Qazwa.id dengan kenyataan yang ada.

**Kata Kunci:** Akad *Murabahah*, *Financial Technology*, Fatwa DSN.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No.30 Serang 42118 Telp. (0254)200323 Fax. (0254) 200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp : Skripsi	Dekan Fak. Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Fitria Fatmawati	Di –
NIM: 191130163	Serang

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fitria Fatmawati, NIM: 191130163 yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Platform Fintech Qazwa.id Dengan Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus PT. Qazwa Mitra Hasanah)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Serang, 20 November 2023

Pembimbing I

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP: 19650607 199203 1 005

Pembimbing II

**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP: 19820606 201101 2 014

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA  
PLATFORM FINTECH QAZWA.ID DENGAN FATWA  
DSN NO : 117/DSN-MUI/II/2018**

(Studi Kasus PT. Qazwa Mitra Hasanah)

Oleh:

**FITRIA FATMAWATI**

NIM: 191130163

Menyetujui,

Pembimbing I

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP: 19650607 199203 1 005

Pembimbing II

**Nita Anggraeni, M.Hum.**

NIP: 19820606 201101 2 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Dra. H. Denna Ritonga, M.Si.**

NIP: 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Fitria Fatmawati**, NIM: **191130163** yang berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Platform Fintech Qazwa.id Dengan Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus PT. Qazwa Mitra Hasanah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 14 Desember 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Desember 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M. Si.**  
NIP: 19670402 199403 2 004

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.**  
NIP: 19750616 200604 1 008

Anggota:

Penguji I




**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**  
NIP: 19650802 199203 1 001

Penguji II



**Ika Arifah, S.H.I., M.H.**  
NIP: 19870516 201903 2 008

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP: 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, M.Hum.**  
NIP: 19820606 201101 2 014

## PERSEMBAHAN

*Saat ini dengan rendah hati saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Sang Pencipta dan Pemberi Hidup. Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, telah memberikan petunjuk-Nya, memudahkan langkah-langkah saya, dan memberikan kekuatan dalam menjalani setiap ujian. Semua yang telah saya capai adalah berkat rahmat dan karunia-Nya. Semoga skripsi ini menjadi wujud syukur dan ibadah kepada-Nya.*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk keluargaku tercinta yang telah menjadi tiang utama dalam perjalanan hidup ini. Kepada Bapak Suryanto, Ibu Fatimah, Adik laki-laki satu-satunya M. Akbar Ibrahim dan Nenek Enjum yang telah memberikan dukungan tiada hentinya, cinta, dan doa dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan betapa berharganya bimbingan dan cinta kasih mereka. Skripsi ini adalah bukti dari hasil pengorbanan kedua orang tua yang tak terhitung jumlahnya. Terima kasih, keluargaku karena mereka adalah inspirasi sejati dalam hidup saya.*

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,  
maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan  
baginya pahala yang mulia.”  
(QS. Al-Hadid 57: Ayat 11)*



## RIWAYAT HIDUP

Fitria Fatmawati merupakan anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Bapak Suryanto dan Ibu Fatimah. Dilahirkan di Kabupaten Pandeglang pada tanggal 24 September 2001. Tepatnya di Kp. Kebon Cau, Ds. Labuan Kecamatan Labuan Kab. Pandeglang – Banten. Penulis mempunyai adik laki-laki yang bernama Muhammad Akbar Ibrahim.

Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis sebagai berikut : TK Al-Mustaghfirin lulus pada tahun 2007, SD Negeri Labuan 3 lulus tahun 2013, MTs Negeri II Pandeglang lulus tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan menengah atas yaitu di SMA Negeri 3 Pandeglang lulus tahun 2019, serta ditahun 2019 juga penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 (Strata Satu) di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti berbagai kegiatan/organisasi internal maupun eksternal yang ada di kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, diantaranya : tahun 2019 pernah menjadi anggota Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND), tahun 2020 dilantik menjadi pengurus Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (Permahi), tahun 2020 pernah menjadi pengurus seksi bidang Pemberdayaan Perempuan di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ HES), tahun 2021 pernah menjadi pengurus Departemen Internal Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA Fakkultas Syariah), pada tahun 2022 pernah menjadi Sekretaris Divisi Debat Hukum Law Community serta ditahun yang sama pernah menjadi pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN SMH Banten.

Adapun berbagai lomba yang pernah penulis ikuti, diantaranya : penulis pernah mengikuti Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan Tinggi Se- Indonesia Ke - II pada tahun 2022, ditahun yang sama pada bulan September penulis juga mengikuti lomba Peradilan Semu (Moot Court) pada ajang SFNMCC.



## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Tak lupa Shalawat dan Salam penulis hadiahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Platform Fintech Qazwa.id Dengan Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai rintangan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum., Pembimbing II yang juga telah memberikan pengarahan, nasehat, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan, keilmuan selama proses perkuliahan di UIN Sultan Maulana Hasanddin Banten.
7. Keluarga Ibu Fatimah, S.Pd., dan keluarga Ibu Lesti Lestari, M.Pd., yang telah memberi dukungan baik berupa moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Tim Qazwa.id terutama Bapak Imam Fauzan dan Bapak Hudli Lazwardinur, para responden dari pemberi dana dan penerima dana yang tergabung dalam *platform fintech* Qazwa.id yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bantuan informasi dan data yang tentunya sangat berguna untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman seperjuangan dan sahabat terbaik penulis, Ace Fauzi, S. Ak., Syifa Oktaviani, S.H., Alfina Syabania S.H., Selma Nabillah, Nanda Agustia Hidayat, Twins bestie, Barbar Bestie. Terimakasih telah menjadi bagian dalam penulisan karya luar biasa ini perjuangan sampai memperoleh gelar sarjana, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tak ada gading yang tak retak. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat berupa saran dan kritikan yang membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini bisa menjadi referensi ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca umumnya.

Serang, 20 November 2023



**FITRIA FATMAWATI**

NIM. 191130163

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQOSYAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemiikiran .....	14
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	28
A. Financial Technology .....	28
B. Hukum Ekonomi Syariah .....	49
C. Pengertian Akad <i>Murabahah</i> .....	53
D. Riba .....	61

	E. Gharar .....	64
	F. Maisir (Judi/ Umtung-untungan) .....	65
<b>BAB III</b>	<b>OBJEK PENELITIAN</b> .....	67
	A. Sejarah PT. Qazwa Mitra Hasanah .....	67
	B. Alamat PT. Qazwa Mitra Hasanah .....	69
	C. Visi PT. Qazwa Mitra Hasanah .....	69
	D. Misi PT. Qazwa Mitra Hasanah .....	69
	E. Tujuan dan Sasaran PT. Qazwa Mitra Hasanah .....	70
	F. Jenis Produk Layanan Pembiayaan .....	71
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	80
	A. Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada <i>Platform</i> <i>Fintech</i> Qazwa. Id .....	80
	B. Analisis Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap <i>Platform</i> Qazwa .....	93
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	102
	A. Kesimpulan .....	102
	B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>		